

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 2. Kav. 07-08 Kuningan Jakarta 12950

Tromol Pos 3043/Jkt 10002 Telp: (021) - 5225180 (5 Saluran) Fax: 5256044 -5256066 web: www.djk.esdm.go.id

Nomor : 362/20/DJL.1/2016 4 Februari 2016
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Dualisme Perizinan Ketenagalistrikan

Yang terhormat,
Gubernur Jawa Timur
Jl. Pahlawan No.110
Surabaya

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 671/1894/119.3/2015 tanggal 18 September 2015 hal Dualisme Perizinan Ketenagalistrikan, bersama ini kami sampaikan hasil rapat pembahasan dimaksud yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja, genset masuk dalam ruang lingkup Permen tersebut dan tidak lagi menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1985 tentang Pesawat Tenaga Dan Produksi.
2. Pengaturan perizinan terkait genset pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 yang tercantum dalam Pasal 10 dihapus melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja, dengan demikian Dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan tidak mengeluarkan perizinan genset.
3. Dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2015.
4. Perizinan instalasi tenaga listrik mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,




Jarman








Tembusan:

1. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
4. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja & K3
5. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
6. Para Gubernur

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL/JAM : Jumat, 15 Januari 2016 Pukul 16.00 s.d selesai
TEMPAT : RR Lt. 2 (samping Perpustakaan) Ditjen Ketenagalistrikan
AGENDA : Pembahasan Masalah Dualisme Perizinan Ketenagalistrikan di
Provinsi Jatim
PESERTA RAPAT : Daftar Hadir Terlampir
PELAKSANAAN RAPAT :























1. Rapat dibuka oleh Dirjen Ketenagalistrikan dan dilanjutkan oleh Sesditjen Ketenagalistrikan.
2. Hasil rapat :
 - a. Sejak dikeluarkan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, gensek masuk dalam ruang lingkup permen tersebut dan tidak lagi menggunakan Permenaker Nomor 04 Tahun 1985.
 - b. Pengaturan perizinan terkait gensek pada Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 yang tercantum dalam pasal 10 dihapus melalui Permenaker Nomor 33 Tahun 2015, dengan demikian Dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan tidak mengeluarkan perizinan gensek.
 - c. Dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan melaksanakan tugas sesuai dengan Permenaker Nomor 33 Tahun 2015.
 - d. Perizinan instalasi tenaga listrik mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
 - e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menindaklanjuti hasil rapat dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, Kepala BKPM dan Gubernur seluruh Indonesia.

Kemnaker	Ditjen Bangda Kemendagri	Ditjen PP Kemenkumham	Sesditjen Ketenagalistrikan	Biro Hukum KESDM	Direktorat Teknik Dan Lingkungan DJK	Dinas ESDM Provinsi Jatim
						
Lena K.	Hendaryanto	Alexander	Sujatmiko	Hufron A.	Ferry Triansyah	Didik

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

DAFTAR HADIR

RAPAT : Dualisme Perizinan Ketenagalistrikan
 HARI/TANGGAL :
 WAKTU : Pk. 16.00-selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Sebelah Perpustakaan

NO.	NAMA	INSTANSI/UNIT	TELP	TANDA TANGAN
1				
2				
3	SUDATUNIG	DDK	0812 806414	
4	Hendryanto	Dj. Prupda	081288402448	
5	Anggita Miftah H.	SCH	085726008071	
6	Walid PH	PIK		
7	Gisih Usi Atuna	PI4		
8	Wahyudi Joko S.	DDK		
9	Ferry Triansyah	Ditjen KSL		
10	Utut.w.	PTK-PTK		
11	FAMUD	DK		
12	Slamet Ruyah	DK		
13	Adha Yuda	Biro HK		
14	ALIMON	Bangka		
15	Ahmad Washil	Bangka		
16	DIONIK AGUS W	ESDM Prov Jatim	08113427165	
17	Berlian Sapaat	—	081219062986	
18	Hmawan	DUK		
19	Agnes Tanig	—		
20	Lena K	Bemnalcer	08128915166	
21	A. H. from Angh	SJTP	0816728195	
22	ALEXANDER (3)	KUMITAM	08128007630	
23	ABDUL MUKTI .W	SSM	085355551113	
24	M. Zamroni	ditjen PP	93787176	
25				

PEMIMPIN RAPAT

(.....)